

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum. Semua wajib menjunjung hukum dan tidak ada kecualinya. Ketika hukum ditegakkan maka keamanan akan mudah dirasakan. Menurut Meyers, (dalam Burhan ,2001:11), Hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah dan penilaian yang berhubungan dengan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya. Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan hukum pidana (hukum materil yang berdasarkan KUHP) pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (Kaimuddin. Agustus:274). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Hartanto (dalam USU Law Journal, 2015:111) mengatakan bahwa:

“Akan tetapi masih banyak masyarakat tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Masih banyak masyarakat melakukan tindakan kriminalitas seperti, pencurian. Oleh karena itu, maka perlu ada pembenahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak sering timbul tindak kejahatan yang meresahkan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian sebagai alat Negara yang diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republic Indonesia, untuk mengatur dan menindaklanjuti suatu permasalahan yang terjadi di dalam Negara, terkhusus kepada tindak kejahatan yang marak terjadi. Fenomena kejahatan pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang sering terjadi dan hangat diperbincangkan. Kejahatan pencurian sepeda motor juga termasuk kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat. Tingkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan cenderung sangat diabaikan. Kekurang waspadaan dan kehati-hatian itu dapat dicontohkan pada saat seseorang berbelanja di toko-toko

kebutuhan pokok yang selalu memarikirkan kendaraannya tanpa menggunakan kunci ganda, hal ini menyebabkan para pelaku pencurian dapat dengan mudah mencuri kendaraan bermotor yang sedang diparkirkan tersebut. kehati-hatian lainnya juga dapat dilihat pada saat di rumah-rumah masyarakat yang tidak langsung memasukkan kendaraan apabila masyarakat sedang berada di rumah bersama kendaraannya. Kendaraan bermotor yang parkir di garasi bisa hilang raib dicuri oleh para pelaku pencurian tersebut”.

Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi dan menimpa mereka atau oreang disekitar masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Jika sudah terjadi kejahatan pencurian, maka siapa yang akan disalahkan, aparat penegak hukum atau orang lain kah? Padahal sudah banyak informasi kejahatan khususnya tentang pencurian sepeda motor yang banyak masyarakat lihat di berbagai media informasi seperti media massa dan media elektronik. Arti pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 yaitu:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

Dari penjelasan pasal 362, pencurian adalah suatu tindakan mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum. Tindak pidana pencurian terjadi juga diakibatkan penghasilan ekonomi yang masih rendah, sementara kebutuhan hidup sehari-hari yang tinggi. Sehingga banyak masyarakat melakukan tindakan yang melawan hukum, seperti mencuri, merampok, dan menjual obat-obatan terlarang (narkoba) dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika seseorang sulit mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka akan terbesit

dipikirkannya jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat walaupun itu melawan hukum.

Sehingga tujuan hukum memberi rasa aman, kurang kita rasakan untuk sekarang ini. Selain narkoba penyebab berkembangnya kasus pencurian sepeda motor yaitu lemahnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor. Ketika kendaraan bermotor tersebut hilang, kemudian melapor ke pihak berwajib, itu seperti tindakan yang sia-sia. Padahal kita ketahui Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran (Ediwarman 2012:39). Akan tetapi dalam kenyataannya jauh dari yang kita harapkan, karena tidak membuahkan hasil apapun. Kendaraan bermotor tersebut tetap tidak akan dapat.

Tidak ada tindakan yang cepat dari pihak kepolisian. Sehingga kejahatan pencurian sepeda motor tersebut terus saja berkembang. Padahal kita ketahui, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian. Meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Masalah pencurian yang merupakan tindakan melawan hukum dalam masyarakat sering mengganggu ketertiban masyarakat. Makanya perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga barang milik pribadi dengan benar, meletakkan suatu barang tidak disembarang tempat. Kalau

kejahatan ini dibiarkan maka masyarakat menjadi resah, karena kejahatan melawan hukum seperti pencurian sering terjadi.

Selanjutnya, meskipun pemerintah dan kepolisian telah berusaha mewujudkan keamanan, ketertiban, di Indonesia masih banyak terjadi tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu ada pembenahan kehidupan masyarakat, sehingga tidak sering timbul tindak kejahatan yang meresahkan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian sebagai alat Negara yang diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, untuk mengatur dan menindaklanjuti suatu permasalahan yang terjadi di dalam Negara, terkhusus kepada tindak kejahatan yang maaarak terjadi.

Masyarakat tentunya perlu tahu tentang modus pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Seperti pelaku mengincar sepeda motor di area parkir pusat perbelanjaan. Pelaku membawa plat BK palsu dan STNK palsu kemudian menggantikannya, agar polisi tidak dapat melacak kendaraan bermotor yang hilang. Dalam melakukan aksinya pelaku curanmor jarang melakukan aksinya secara sendiri, melainkan kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara terorganisir. Terjadi kerjasama antar pelaku di dalam kejahatan pencurian (Eka Hartanto, 2015:101-102).

Tindak Pidana pencurian sepeda motor di Delitua sampai saat ini menjadi permasalahan yang dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Oleh karena itu, diperlukan usaha penanggulangan yang baik dari semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, agar

penyelesaian masalah tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dapat berjalan secara tertib, terarah dan terencana. Dengan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Kepolisian RI Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Polsek Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan taat pada hukum.
2. Tingginya pengangguran di Indonesia.
3. Lalainya masyarakat dalam menjaga barang milik pribadi.
4. Narkoba
5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai menjaga milik pribadi serta modus pencurian sepeda motor saat ini.
6. Lemahnya aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor.

1.3 Pembatasan Masalah

Terkait dengan identifikasi masalah diatas, maka diperlukan batasan masalah agar permasalahan difokuskan pada masalah yang diteliti agar mencapai hasil yang diinginkan penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Maka yang menjadi batasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kepolisian sektor Delitua dalam upaya menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui Kepolisian Sektor Delitua dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Delitua dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor ?
2. Apa faktor penghambat pihak kepolisian sektor Delitua dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor ?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, karena tujuan menjadi tolak ukur dalam melakukan suatu penelitian, dengan adanya penelitian maka akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Tujuan penelitian adalah arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian (Syamsudin, 2007:84). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Delitua dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Sektor Delitua dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor.

1.6 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan telah dicapai maka dipastikan hasil tersebut bermanfaat bagi penulis maupun orang lain, lembaga yang terkait ada tidak hubungannya. Manfaat penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian (Syamsudin , 2007:85). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi masyarakat dan
Kepolisian dalam pelaksanaan tugas utnuk melindungi masyarakat.
2. Untuk penelitian lanjutan
3. Memperoleh wawasan pemikiran bagi penulis dan juga pembaca.